

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN
(TANPA JAMINAN) DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PT. ASMIN KOALINDO TUHUP**

***LAW PROTECTION TOWARDS CONCURRENT CREDITORS IN THE
DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) PT. ASMIN
KOALINDO TUHUP***

Bruce Anzward, Darwim , Sri Endang Rayung Wulan
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak atau instansi-instansi terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum. pemerintah perlu campur tangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren). Kreditor tanpa jaminan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum haruslah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia mengingat kelangsungan usaha kreditor tanpa jaminan (konkuren) yang di telah memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya yang merupakan warga negara Indonesia untuk kelangsungan hidupnya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kreditor Konkuren Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Abstract

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligations for Debt Payment, the request for Postponement of Obligations for Debt Payment (PKPU) can only be carried out if "in a meeting of at least (three quarters) of the total number of shares with voting rights present or represented at the General Meeting of Shareholders (GMS) and the decision is valid if approved at least $\frac{3}{4}$ (three quarters) of the total number of votes issued, unless the articles of association determine the attendance quorum and / or provisions regarding the decision making requirements of the General Meeting of Shareholders (GMS) the greater one. In this study, the author takes an empirical juridical approach, which is to conduct direct research on the public, as well as parties or agencies related to the title of this proposal and to search for legal materials, such as laws, papers and legal journals, to get results from research on legal liability. the government needs to intervene in providing legal protection to creditors, especially creditors without collateral (concurrent). Creditors without collateral must be protected by law. Legal protection must provide protection for human rights given the continuity of the business of creditors without collateral (concurrent) which has provided employment for employees who are Indonesian citizens for their survival. Keywords: Legal Protection; Concurrent Creditors Defer Debt Payment Obligations.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Asmin Koalindo Tuhup adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Mengacu pada “Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/ Pdt. SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst Tahun 2016 PT. ASMIN KOALINDO TUHUP”, debitor dari PT. Asmin Koalindo Tuhup mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sering disebut dengan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan debitor tidak mampu membayar utang kepada kreditornya yang telah jatuh waktu. Pada 18 Januari 2016 debitor mengirimkan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 20 Januari 2016 Pengadilan Niaga menyatakan pemohon telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. 9 Februari 2016 diadakan rapat diadakan rapat kreditor pertama dengan agenda rapat verifikasi pencocokan piutang. Jumlah kreditor berjumlah 244, 236 kreditor konkuren yang diakui tagihannya, 18 kreditor kreditor konkuren yang terlambat mengajukan tagihannya dan 5 kreditor separatis 29 Maret 2016 debitor mengajukan revisi rencana perdamaian dan 4 Maret 2016 Pengadilan Niaga mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap. Dalam rapat 9 Februari 2016 dengan agenda memperkenalkan hakim pengawas dan pengurus serta menjelaskan kepada kreditor mengapa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi. Debitor menjelaskan terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi karena debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh debitor sendiri. Debitor dalam hal ini telah memenuhi syarat memiliki lebih dari satu kreditor yaitu PT. Kharisma Rekayasa Global dan PT. Samudra Pasific Marine. Yang tagihannya telah jatuh waktu dan dapat di tagih. Debitor juga membeberkan aset serta utangnya dimana utang yang dimiliki debitor jauh melebihi asetnya, debitor juga memperkirakan jika debitor pailit maka kreditor akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Oleh karena hal tersebut maka debitor memberikan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar. Dalam rapat tersebut para kreditor terpaksa menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui hal tersebut, besar kemungkinan debitor akan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga dan jika permohonan pailit tersebut dikabulkan maka kreditor dalam hal ini khususnya kreditor tanpa

jaminan akan mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk melanjutkan kelangsungan usaha dari para kreditor maka kreditor dengan terpaksa menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren (tanpa jaminan) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak atau instansi-instansi terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penelusuran Bahan Hukum

a) Pengertian dan Tujuan Kepailitan

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “failit” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “failit” muncul istilah “faillissement” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”. Dari istilah “faillissement” muncul istilah “faillissementwet” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “Faillissements-verordening” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”. “Faillissement” dan “kepailitan” merupakan padanan istilah “bankruptcy” atau “insolvency” dalam bahasa Inggris.¹

Kata “bankruptcy” berasal dari bahasa Perancis, yaitu “banque route”. Namun, menurut teori yang paling luas diterima, asal muasal kata “bankruptcy” yang merupakan padanan kata “faillissement” atau “kepailitan” berasal dari campuran dua kata Latin Kuno, yaitu “bancus” (bench/bangku atau table/meja) dan “ruptus” (broken/patah). Apabila seorang bank atau money changer, yang semula melakukan semua transaksi transaksi di atas sebuah bangku (bench) di tempat tertentu, dan kemudian tidak lagi dapat melanjutkan transaksinya berupa memberikan pinjaman (lending) dan memenuhi kewajiban-kewajibannya (utang- utangnya), maka bangku tersebut dipatahkannya. Pematahan bangku tersebut sebagai simbol yang menunjukkan bahwa dia telah gagal dan tidak mampu lagi untuk bernegosiasi dan melunasi utang-utangnya. Oleh karena seringnya peristiwa yang seperti itu terjadi dalam praktik di masa Italia pada abad pertengahan (Medieval Italy), istilah “bankrupt” yang kini digunakan secara luas dipercaya sebagai terjemahan dari “banco rotto” atau bancarotta” yang dalam bahasa Italia berarti “broken bank”. Frasa ini juga terkait dengan metaphorical practice yang merupakan satu-satunya tanda yang ditinggalkan di tempat meja bank atau money changer tersebut pernah ada dan saat itu telah hilang. Praktik ini melibatkan mereka yang melarikan diri dengan terburu-buru untuk menyembunyikan diri bersama uang yang pernah dipercayakan kepada mereka. Kata “bancarotta” kemudian diserap, antara lain ke dalam bahasa Spanyol yang artinya “bankruptcy”. Dalam bahasa Spanyol, frasa “estar

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Jakarta, PrenadamediaGroup, hlm. 2.

en bancarrota” berarti “to be bankrupt” dan “ir a la bancarrota” berarti “to go bankrupt”.²

Dalam konteks Indonesia, Hukum kepailitan Indonesia dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila debitur sudah insolven sehingga jumlah semua utang debitur telah lebih besar daripada nilai semua asetnya, maka penjualan semua asetnya tidak akan mencukupi untuk melunasi semua utangnya kepada semua krediturnya. Untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset debitur, yaitu dalam rangka para kreditur tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perlu mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Segala kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari, merupakan jaminan untuk semua perikatannya.” Berkaitan dengan kepailitan, perikatan yang dimaksudkan dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah perjanjian utang (perjanjian kredit).

Sementara itu Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “Segala harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua krediturnya; pendapatan penjualan segala harta kekayaan debitur dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk didahulukan.”³

Dalam istilah perbankan, yang dimaksud dengan “menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang kreditor” adalah dibagi secara pro rata (in proportion) menurut perbandingan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditor. Pro rata adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti “secara proporsional”. Dengan demikian, harta kekayaan debitur pailit apabila dilikuidasi dalam rangka tindakan-tindakan pemberesan oleh kurator, maka hasil penjualan harta kekayaan debitur itu akan dibagi kepada semua kreditur menurut perbandingan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Untuk menghindari para kreditur berebutan saling mendahului untuk menguasai dan menjual harta kekayaan (aset) debitur sehingga timbul ketidakadilan mengenai keseimbangan pembagian harta kekayaan (aset) debitur, maka hukum membuat Undang-Undang Kepailitan.

Kepailitan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikemukakan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitor, untuk menghindari adanya kreditur hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditur lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk menyembunyikan harta kekayaannya dengan

² *Ibid*, hlm 2

³ *Ibid*, hlm 5

maksud untuk melepaskan tanggung-jawabnya terhadap para kreditornya.⁴

b) Syarat Kepailitan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- 2) Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya.
- 3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut merupakan perubahan terhadap syarat kepalitan yang ditentukan dalam Pasal (1) ayat (1) *Faillissements-verordening* (Fv). Untuk membandingkannya, dibawah ini dikutipkan bunyi asli dalam bahasa Belanda dari Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-verordening* (Fv) sebagai berikut: “*De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeischers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard*”.

Rumusan asli dalam bahasa Belanda dari Pasal 2 ayat (1) *Faillissement-verordening* (Fv), telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepailitan dengan redaksi sebagai berikut “Setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut, baik atas permintaannya sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaann pailit”.⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-verordening* (Fv) tersebut, seseorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tidak mampu membayar utangnya dan berada dalam keadaa berhenti membayar utangnya. Pasal tersebut tidak menentukan apakah debitor harus mempunyai lebih dari seorang kreditor sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan demikian, maka seorang debitor yang sekalipun hanya mempunyai seorang kreditor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permintaan debitor sendiri maupun atas permintaan kreditor sepanjang debitor tersebut telah tidak mampu membayar utangnya (*financially unable to repay his/ her debts*) dan berada dalam keadaann berhenti membayar utangnya (*insolvent*).

Dari frasa “yang tidak mampu membayar utangnya berada dalam berhenti membayar

⁴ Ibid, hlm 5-6

⁵ Ibid hlm 128

⁶ *Ibid*

utang tersebut” dapat diketahui bahwa hanya debitor yang insolven yang dapat dipailitkan. Sementara itu, syarat debitor dalam keadaan bukan merupakan syarat-syarat mutlak yang harus ada pada syarat-syarat kepailitan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitor dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitor. Perlu diketahui bahwa dalam Undang- Undang Kepailitan di negarane-raga lain, kepailitan debitor hanya dimungkinkan apabila debitor telah dalam keadaan insolven.⁷ Debitor telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumlah nilai kewajibannya (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitor yang demikian itu disebut *balance sheet insolvency*. *Balance sheet insolvency* dilawankan dengan *cash-flow insolvency*, yaitu keadaan keuangan debitor yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukannya (*cash inflow*) debitor lebih kecil daripada arus pengeluarannya (*cash outflow*) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar daripada nilai kewajibannya (belum mengalami *balance sheet insolvency*).

Apabila debitor tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya *cash-flow insolvency*, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan, di Indonesia adalah oleh Pengadilan Niaga, tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa, di Indonesia adalah Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarkannya utang debitor yang tidak mengalami *balance sheet insolvency* kepada kreditornya adalah perkara cedera janji (*wanprestasi* atau *default*) bukan perkara kepailitan.⁸

c) Pengertian dan Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang cara pemberesan utang-utang debitor selain dengan cara dipailitkan ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disingkat PKPU (atau *Surseance van Betaling* menurut istilah *Faillissement- verordening* atau *Suspension of Payment*). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III, Pasal 222 dengan Pasal 294 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Pasal 222 ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawarann pembayaran sebagaimana atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.⁹

Seperti dikemukakan oleh Fred B.G. Tumbuan, salah satu dari perancang Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada hakikatnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* hlm. 129

⁹ *Ibid*

kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi budel pailit). Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya khususnya kreditor tanpa jaminan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Fred B.G. Tumbuan, bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditor. Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa ia, melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti yang dikatakan oleh Kartini Muljadi, salah satu dari perancang Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1998 yang kemudian telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dasar pemikirannya adalah, merupakan pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor tanpa jaminan (konkuren). Jika hasil tersebut dapat terlaksana dengan baik, dikemukakan oleh Kartini Muljadi, pada akhirnya debitor dapat memenuhi kewajibannya dan meneruskan usahanya. Kartini Mulyadi, mengemukakan bahwa debitor selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak kehilangan pengusaan dan hak (beheer en beschikking) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaannya. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.¹⁰

Apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan kekayaannya, dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus menurut Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 240 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahkan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.

Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan kepailitan. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut. Sementara itu, dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, Debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan

¹⁰ Ibid, hlm 413

tersebut ada pada Kurator.¹¹

d) Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor. Debitor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila ia memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya kepada kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya. Kreditor dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila ia memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang debitor kepada kreditornya.¹²

Hakekat atau tujuan utama pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk mewujudkan suatu perdamaian dalam penyelesaian utang-piutang di antara mereka. Dalam proses pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, debitor segera mungkin membuat daftar utang piutangnya dengan bukti-bukti secukupnya dan bila mungkin disertai dengan rencana perdamaian.¹³

Pengadilan Niaga yang menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan bila telah memenuhi syarat formal, maka harus mengabulkan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara” harus pula menunjuk seorang Hakim Pengawas serta seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini berlaku paling lama 45 hari, dan bila pada sidang terakhir debitor tidak hadir, Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor pailit. Setelah diadakan sidang yang dihadiri debitor dan para kreditor, masih dapat diadakan penundaan-penundaan sidang dan jika ternyata dalam jangka waktu 270 hari sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sementara rencana perdamaian tidak memperoleh persetujuan dari para kreditor, maka Pengadilan Niaga tidak dapat menetapkan “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap” pada saat itu juga debitor harus dinyatakan pailit.¹⁴

Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dan perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor tanpa jaminan (konkuren) yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir.
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir
Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan persetujuan lebih dari separuh

¹¹ Ibid

¹² Manahan MP Sitompul, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar proses peradilan, Malang, Setara Press, hlm. 62

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah Asas, dan Teori HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang- Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Jakarta, PrenadamediaGroup, hlm. 2

¹⁴ Manahan MP Sitompul, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar proses peradilan, Malang, Setara Press, hlm. 63

jumlah kreditor tanpa jaminan (konkuren) yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor tanpa jaminan (konkuren) atau kuasanya yang hadir dan persetujuan lebih dari ½ jumlah kreditor separatis yang hadir mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditor separatis atau kuasanya yang hadir.¹⁵

e) Upaya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pengadilan Niaga disebut sebagai pengadilan tingkat pertama dan tidak ada tingkat kedua atau sering disebut sebagai tingkat banding. Terhadap putusan- putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tersedia upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali.

1) Kasasi

Pengertian Kasasi berasal dari bahasa Perancis :Cassation, dengan kata kerja *casser*, yang berarti membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan- kesalahan di dalam penerapan hukum saja.¹⁶

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.¹⁷

Prosedur Permohonan Kasasi atas Putusan Pailit upaya hukum kasasi dalam kepailitan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Kasasi

Dalam perkara kepailitan permohonan kasasi dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang berkedudukan sebagai pihak pada persidangan tingkat pertama maupun Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Permohonan kasasi dalam perkara kepailitan tidak hanya terbatas pada putusan permohonan kepailitan tingkat pertama saja. Permohonan kasasi juga dapat diajukan apabila rencana perdamaian ditolak oleh Pengadilan Niaga atau dalam hal pencabutan kepailitan yang menyebabkan kepailitan berakhir. Dalam hal demikian kreditor yang menyetujui perdamaian serta debitor pailit dapat mengajukan kasasi

¹⁵ Manahan MP Sitompul, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar proses peradilan, Malang, Setara Press, hlm. 63.

¹⁶ Ibid hlm 64

¹⁷ Manahan MP Sitompul, 2017, Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di dalam dan di luar proses peradilan, Malang, Setara Press, hlm. 99

ke Mahkamah Agung. Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang¹⁸ ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftar.

b. Penyampaian Memori Kasasi

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi.

c. Pengajuan Kontra Memori Kasasi

Terhadap kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi itu, termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan selanjutnya wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

d. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung

Setelah semua berkas kasasi dari pihak pemohon maupun termohon kasasi lengkap, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Mahkamah Agung selanjutnya akan mempelajari permohonan itu sekaligus menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima.

e. Sidang Pemeriksaan

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah majelis hakim Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

f. Putusan Kasasi

Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan kasasi tersebut wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan kasasi diucapkan Panitera pada Mahkamah Agung wajib

¹⁸ Ibid hlm 101

menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Salinan atas putusan kasasi tersebut selanjutnya wajib disampaikan kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.¹⁹

g. **Peninjauan Kembali**

Kewenangan lain yang diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung ialah memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa, namun sebenarnya lembaga ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Prinsip asas kepastian hukum menentukan bahwa putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Asas kepastian hukum ini disebut *nebis in idem*, artinya tidak boleh terjadi dua kali putusan terhadap satu kasus yang sama antara dua pihak dalam perkara yang sama. Undang-Undang memberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali dengan segala persyaratan yang ketat. Persyaratan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Fungsi Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan yang disebabkan kesalahan dan kekhilafan hakim.²⁰

Peninjauan Kembali dalam Kepailitan, Rumusan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Walau demikian permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 295 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan dengan alasan sebagai:

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan. Bukti baru tersebut apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini diajukan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh mempunyai kekuatan hukum tetap.²¹
2. Terdapat kekeliruan yang nyata pada putusan hakim sebelumnya atau hakim telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum. Permohonan peninjauan kembali atas dasar alasan ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Prosedur permohonan

¹⁹ Ibid, hlm 103.

²⁰ Ibid, hlm 104

²¹ Ibid

peninjauan kembali diatur tersendiri pada BAB IV, Pasal 295 sampai dengan 298 Undang-Undang Kepailitan. Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitia Pengadilan. Panitia Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitia Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Panitia Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitia Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitia Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan. Panitia Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan. Panitia Pengadilan wajib menyampaikan jawaban kepada Panitia Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitia Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitia Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.²²

f) Ketentuan Pasal Yang Merugikan Kreditor

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun seorang atas permintaan seorang atau lebih kreditor. Permohonan sendiri itu yang sering disebut pailit sukarela. Ketentuan pasal ini yang membuat debitor mengajukan pailit secara sukarela tetapi pengajuan permohonan pailit tersebut tidak relevan dikarenakan pasal ini tidak mempertimbangkan kerugian bagi kreditor. Jika debitor dapat berhutang melebihi aset dan diputuskan pailit maka aset yang dimiliki debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada para kreditor maka kepailitan tersebut akan mengganggu kelangusngan usaha kreditor.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan

²² Ibid, hlm 110.

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan debitor untuk menekan kreditor dengan argumentasi bahwa debitor telah memenuhi syarat ketentuan pasal tersebut dan dapat mengajukan pailit. Apabila debitor pailit maka akan timbul kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi kelangsungan usaha kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren). Kelangsungan usaha kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren) sangat ditentukan oleh pembayaran para debiturnya karena berkaitan dengan keuangan kreditor itu sendiri. Kreditor yang mempunyai banyak debitor pailit akan merugikan kreditor dikarenakan pemasukan dana yang tertunda dari waktu yang telah ditentukan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan PKPU yang mengemukakan bahwa “penangguhan bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit” adalah sama artinya dengan mengemukakan bahwa harta debitor yang sebelum kepailitan telah dibebani dengan Hak Jaminan merupakan Harta Pailit ketika debitor itu dinyatakan pailit. Pasal ini menyebutkan bahwa hak kreditor separatis di tangguhkan selama masa PKPU, hal ini menyebabkan kreditor separatis selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat mengeksekusi hak jaminannya.

II. PEMBAHASAN

PENDAPAT HUKUM

Pada Bab III ini, penulis akan memberikan pendapat hukum terkait kasus yang penulis ambil, yaitu mengenai Perlindungan Hukum terhadap kreditor tanpa jaminan (konkuren) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup mengacu pada: “Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/ Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst Tahun 2016 PT. ASMIN KOALINDO TUHUP”. Berkaitan dengan penelitian penulis, mengacu pada pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang upaya pemberesan utang-piutang antara debitor dengan kreditornya melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa telah terdapat ketidakadilan dalam penerapan hukum yang dipergunakan dalam kasus ini. Debitor menyatakan dirinya tidak mampu membayar utang-utang kreditor dikarenakan kegagalan perseroan untuk beroperasi atau memproduksi batu bara akibat kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang tidak terprediksi sebelumnya. Debitor kemudian menempuh jalur hukum dengan memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah di atur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga dan dikabulkan. Penulis berpendapat bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam kasus ini sehingga mengakibatkan kreditor-kreditornya terpaksa menyepakati penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (1) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “debitor yang mempunyai dua atau lebih krediturnya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” dengan kata lain

pemohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur dapat diajukan oleh debitur sendiri. Dalam Istilah bahasa Inggris disebut (*voluntary petition*). Kemungkinan yang demikian itu menandakan permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri. Pasal 2 Ayat (1) juga menyimpulkan seorang debitur dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya (*voluntary petition*) hanya apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (lebih dari satu kreditur) dan debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

Selanjutnya Mengingat ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, maka dapat diinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) dipergunakan debitur untuk menekan kreditor dengan argumentasi bahwa debitur telah memenuhi syarat ketentuan pasal tersebut dan dapat mengajukan pailit. Apabila debitur pailit maka akan timbul kerugian yang sangat besar dan berdampak bagi kelangsungan usaha kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan. Kelangsungan usaha kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan sangat ditentukan oleh pembayaran para debiturnya karena berkaitan dengan keuangan kreditor itu sendiri. Kreditor yang mempunyai banyak debitur pailit akan merugikan kreditor dikarenakan pemasukan dana yang tertunda dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat menimbulkan kreditor tidak dapat melanjutkan usahanya. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) sebenarnya untuk melindungi hak kreditornya dikarenakan pasal tersebut dimaksudkan untuk membereskan utang debitur dan menyelesaikan tagihan kreditor secepat mungkin mengingat kebutuhan kreditornya tetapi dalam kasus ini Pasal 8 ayat (4) menjadi pelindung hukum bagi debitur dikarenakan kreditor tidak menginginkan debitur pailit dengan aset yang dimiliki sekarang karena akan sangat merugikan kreditor dikarenakan aset dan hutangnya yang tidak sebanding.

Selanjutnya jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang berbentuk perseroan terbatas terhadap dirinya, permohonan tersebut harus diajukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dari bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat pula diketahui bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh suatu perseroan terbatas terhadap dirinya hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Permohonan tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang para kreditor dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tingkat kedudukannya yang dapat dibedakan dari cara pelunasan oleh debitur.

Dari pengelompokan tersebut di atas dapat dilakukan pembagian kreditor ke dalam tiga bagian besar, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis pemegangn gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan atas kebendaan lainnya berada di luar kepailitan karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kedudukan Kreditor Separatis dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 berbunyi dengan tetap memperhatikan ketentuan setiap kreditor gadai, jaminan fidusia, dan hak tanggungan hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah –olah tidak terjadi kepailitan. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor konkuren.

Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengemukakan bahwa “penangguhan bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit” adalah sama artinya dengan mengemukakan bahwa harta debitor yang sebelum kepailitan telah dibebani dengan Hak Jaminan merupakan Harta Pailit ketika debitor itu dinyatakan pailit. Pasal ini menyebutkan bahwa hak kreditor separatis di tangguhkan selama masa PKPU, hal ini menyebabkan kreditor separatis selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat mengeksekusi hak jaminannya.

Atas dasar hal tersebut jika kreditor tanpa jaminan menyetujui kepailitan debitor maka kreditor tanpa jaminan hanya dapat menerima pelunasan utangnya dari sisa aset setelah kreditor separatis mengeksekusi haknya. Oleh sebab itu kreditor terpaksa menyetujui penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah disiapkan oleh pihak debitor.

Terkait dengan pendapat hukum yang saya paparkan diatas, Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang semestinya tidak hanya mengacu kepada kesepakatannya saja. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kesepakatan baru yang dibuat antara debitor dan kreditornya. Kesepakatan ini dibuat atas dasar kreditor tidak berdaya dalam melakukan upaya hukum lain. Unsur ketidakberdayaan kreditor ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam kasus ini. Putusan hanya mengacu kepada pencapaian kesepakatan didasarkan pada aturan perundang-undang bahwa debitor dan kreditor telah mencapai kesepakatan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hakim tidak mempertimbangkan bahwa ada unsurnya keterpaksaan dan ketidakberdayaan kreditor tanpa jaminan (konkuren) dalam kasus ini. Hakim dalam hal ini tidak mempertimbangkan pasal-pasal yang memberatkan kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Kasus Posisi dan Permasalahan Hukum

1. Kasus Posisi

PT. Asmin Koalindo Tuhup adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Mengacu pada “Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/ Pdt .SusPKPU/2016/PN.Niaga.JktPst Tahun 2016 PT. ASMIN KOALINDO TUHUP”, debitor dari PT. Asmin Koalindo Tuhup mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau sering di sebut dengan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dikarenakan debitor tidak mampu membayar utang kepada kreditornya yang telah jatuh waktu. Pada 18 Januari 2016 debitor mengirimkan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 20 Januari 2016 Pengadilan Niaga menyatakan pemohon telah dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

9 Februari 2016 diadakan rapat diadadakan rapat kreditor pertama dengan agenda rapat verifikasi pencocokan piutang. Jumlah kreditor berjumlah 244, 236 kreditor konkuren yang diakui tagihannya, 18 kreditor kreditor konkuren yang terlambat mengajukan tagihannya dan 5 kreditor separatis 29 Maret 2016 debitor mengajukan revisi rencana perdamaian dan 4 Maret 2016 Pengadilan Niaga mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap.

Dalam rapat 9 Februari 2016 dengan agenda memperkenalkan hakim pengawas dan pengurus serta menjelaskan kepada kreditor mengapa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi. Debitor menjelaskan terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terjadi karena debitor tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Debitor juga menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditornya dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat diajukan oleh debitor sendiri.

Debitor dalam hal ini telah memenuhi syarat memiliki lebih dari satu kreditor yaitu PT. Kharisma Rekayasa Global dan PT. Samudra Pasific Marine. Yang tagihannya telah jatuh waktu dan dapat di tagih. Debitor juga membeberkan aset serta utangnya dimana utang yang dimiliki debitor jauh melebihi asetnya, debitor juga memperkirakan jika debitor pailit maka kreditor akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena hal tersebut maka debitor memberikan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut hanya dapat dilangsungkan jika “dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan /atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih besar.

Dalam rapat tersebut para kreditor terpaksa menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui hal tersebut, besar kemungkinan debitor akan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga dan jika permohonan pailit tersebut dikabulkan maka kreditor dalam hal ini khususnya kreditor tanpa jaminan akan mengalami kerugian yang sangat besar dan untuk melanjutkan kelangsungan usaha dari para kreditor maka kreditor dengan terpaksa menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan pendapat hukum yang di bahas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memiliki fungsi hukum terhadap kreditor separatis maupun kreditor tanpa jaminan (konkuren). Hal ini dikarenakan oleh utang debitor yang begitu besar kepada kreditor- kreditornya. Debitor yang mengetahui cela hukum ini dapat mempergunakan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk melindungi dirinya sendiri. Dikarenakan tidak ada mekanisme hukum yang mengatur mengenai batasan utang debitor kepada kreditor- kreditornya. Hakim dalam kasus ini juga tidak mempertimbangkan bagaimana tanggung-jawab debitor dan direksi dalam kasus ini. Bagaimana debitor dapat berhutang melebihi aset sehingga kreditor tidak dapat berbuat banyak dikarenakan jika kreditor tidak menyetujui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan debitor maka debitor dapat di putus pailit oleh Pengadilan sedangkan jika debitor dipailitkan maka aset yang dibagikan tidaklah cukup dan besarlah kerugian kreditor.

Dalam hal ini pemerintah perlu campur tangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor khususnya kreditor tanpa jaminan (konkuren). Kreditor tanpa jaminan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum haruslah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia mengingat kelangsungan usaha kreditor tanpa jaminan (konkuren) yang di telah memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawan-karyawannya yang merupakan warga negara Indonesia untuk kelangsungan hidupnya.

B. Saran

Pemerintah harus dengan segera membentuk badan atau memberdayakan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kontrol dalam permohonan dan pemberian utang dari kreditor kepada debitornya. Debitor dalam hal ini perseroan terbatas wajib melaporkan utang, keuntungan, aset serta penambahan asetnya kepada pihak pemerintahan dan setiap perseroan terbatas harus diberi batas utang sesuai dengan aset dan kemampuan perseroan tersebut. Hal ini dapat mencegah kepailitan dan kecurangan dalam kepailitan terjadi, paling tidak jika harus terjadi kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka kerugian yang ditimbulkan tidak berdampak besar bagi kreditor maupun debitor. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya pemberesan utang-piutang antara debitor dan kreditornya yang telah jatuh waktu. Maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi resiko insolvensi dengan membentuk aturan mengenai aturan dagang dan utang piutang suatu perusahaan atau badan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali R, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi, Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul R Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan dan Teori Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bernade Waluyo, 2001, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Hutang*, Bandung: Mandar Madu.
- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Gatot Supramono ,2014*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manahan MP Sitompul, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan di Dalam dan di Luar Proses Pengadilan*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Syaifuddin, 2012 *Hukum Kontrak , Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Sentosa Sembiring, 2015, *Hukum Dagang*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernomo, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 2010, Jakarta, Kencana Prenada Media Group;
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian, Cet. Keenam, Almuni*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remmy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahani Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wiryo Prodikoro R, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian Cetakan VII*, Bandung : Mandar Maju

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Suara Kreditor